



Profesionalitas Guru BK melalui Program PPG dalam Jabatan: Literatur Review

Kristina Betty Artati*¹, Agustina Cahyaningrum², Happy Karlina M.³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: kristina_1108822015@mhs.unj.ac.id,
agustina_1108822003@mhs.unj.ac.id,
happykarlina.unj2005@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-01 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-01	Professional competence of teachers is one of the main requirements for realizing quality education. The government has taken strategic steps to improve the professionalism of teachers in the country. The PPG program is an educational program held after an undergraduate or applied undergraduate program to obtain an educator certificate in early childhood education through formal education, basic education, and/or secondary education. To improve the competency of guidance counselors/school counselors in mastering their competencies as teachers and professional helpers, the government is making various efforts through education and training programs. One of the government programs to improve the competence of guidance and counseling teachers or school counselors is Teacher Professional Education (PPG). This research was carried out using the literature review method or library research method. The results of this research show that the In-Service PPG Program experiences regulatory changes from year to year, this is done to improve the quality of the Teacher Professionalism Program, so that it is hoped that teachers will increasingly have professional, pedagogical, social and personality competencies. By participating in the Professional Program, guidance and counseling teachers can make an excellent contribution, increasing the competency of their counselors rapidly.
Keywords: <i>Teacher Professionalism; School Counselor; PPG in Office.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-01 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-01	Profesionalitas kompetensi guru menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru di tanah air. Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Untuk meningkatkan kompetensi guru BK/konselor sekolah dalam penguasaan kompetensinya sebagai guru dan penolong yang profesional pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-program Pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi para guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur atau studi kepustakaan, metode riset kepustakaan (<i>library research</i>). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program PPG Dalam Jabatan mengalami perubahan regulasi dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas dari Program Profesionalitas Guru, sehingga diharapkan Guru semakin memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dengan mengikuti Program Profesi, guru BK dapat memberikan sumbangsih yang sangat baik, membuat kompetensi konselor yang dimiliki meningkat pesat.
Kata kunci: <i>Profesionalitas Guru; Guru BK; PPG dalam Jabatan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Profesionalitas kompetensi guru menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru di tanah air. Dalam konteks kompetensi sebagai guru BK, guru yang berperan sebagai tenaga pengajar profesional, yang secara jelas termuat pada UU No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan

Nasional, termuat pada UU No. 14 Tahun 2005 terkait Guru dan Dosen, PP No.19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan, dan PP No.74 Tahun 2008 terkait Guru, memperjelas guru sebagai tenaga pengajar yang mendapat tugas untuk dapat memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, pelatihan, dan juga mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal sejak pendidikan dasar hingga menengah. Guru diharuskan untuk memiliki latar belakang

pendidikan minimal sarjana dan memiliki kemampuan pedagogi, bersertifikasi selaku pendidik, sehat secara jasmani maupun rohani, dan berkemampuan dalam mengaktualisasikan pendidikan nasional (A. Manafe et al., 2023).

Permasalahan Pendidikan saat ini mencakup dua hal yakni praktik Pendidikan dilakukan tanpa didasari ilmu Pendidikan dan terjadinya beberapa kecelakaan Pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh lima hal yakni : (1) pendidik tidak dilatih untuk melaksanakan tugas-tugasnya (*untrained*); (2) pendidik tidak terlatih dengan baik (*undertrained*); (3) pendidik kurang peduli atas tugas dan kewajibannya (*uncommitted*); fasilitas Pendidikan yang rendah (*under-facilitated*); (5) pendidik dibayar rendah (*underpaid*), hal ini menimbulkan sikap pendidik yang pragmatis dan keberatan beban (Muhammad Zainuddin, n.d.).

Tidak cukup sampai pada Pendidikan di jenjang perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi guru BK atau konselor sekolah, pemerintah juga mendukung peningkatan kompetensi profesionalitas guru BK atau konselor sekolah dengan melakukan berbagai upaya melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi para guru BK atau konselor sekolah adalah dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru BK atau konselor sekolah sebagai salah satu tenaga pendidik profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan undang-undang ini jelas bahwa untuk menjadi guru termasuk guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, setiap orang harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini bisa diperoleh melalui PPG, baik PPG Dalam Jabatan (*inservice training*) atau PPG Prajabatan (*preservice training*). Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah (Donal Sinaga, 2019).

Guru BK atau konselor sekolah yang profesional dalam bidang Bimbingan dan juga Konseling, sejatinya memiliki kompetensi pendidik secara umum dan kompetensi konselor secara khusus. Pada umumnya kompetensi pendidik mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi pribadi dan kompetensi sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (Lathifah Nuryanto et al., 2022). Kebaruan dalam kajian *literatur review* ini menganalisis profesionalitas guru BK yang mengikuti program PPG peranannya sebagai guru penggerak. Program pendidikan profesional Guru BK sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian guru BK agar kepemilikan semua kompetensi yang di persyaratkan terjaga dan bahkan sedapat mungkin mencapai level puncak menjadi sebuah keharusan. Tujuan pengembangan ialah agar guru BK mampu melaksanakan (1) pemenuhan kebutuhan siswa yang selalu meningkat, (2) penyesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, dan (3) penyesuaian dengan paradigma baru dalam bidang BK.

Kompetensi profesional merupakan seperangkat keterampilan yang harus dikuasai oleh guru BK atau konselor sekolah untuk menjadi sosok yang profesional. Kompetensi profesi konselor merupakan keterpaduan kemampuan personal, keilmuan dan teknologi, serta sosial yang secara menyeluruh membentuk kemampuan standar profesi konselor (Fadhilla Yusri, 2019). Kompetensi profesional juga merupakan kemampuan dalam penggunaan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai-nilai dan refleksi secara bijaksana dalam praktik sehari-hari sehingga bermanfaat untuk individu dan masyarakat yang dilayani. Konselor profesional merupakan sosok yang selalu berupaya mengembangkan diri. Konselor harus selalu menjadi pembelajar dan pengembang diri yang taat azas pada perbaikan kemampuan dan keterampilan demi memenuhi panggilan tugas-tugas profesional. Pengembangan diri dilakukan secara bertahap dan kontinu untuk mengoptimalkan pengembangan dirinya (Marjo & Sodiq, 2022).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur atau studi kepustakaan, metode riset kepustakaan (*library research*), hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber

kepastakaan untuk memperoleh data. Riset ini membatasi kegiatan dengan bahan-bahan kepastakaan tanpa menggunakan riset lapangan (Zed Mestika, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Guru Bk/ Konselor Sekolah

Standar kompetensi, merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diketahui, dicapai dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor. Kompetensi konselor sebagai agen pelayanan bimbingan konseling, yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yaitu: kompetensi sebagai agen pelayanan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial (Marjo & Sodiq, 2022).

Konselor yang memiliki kompetensi profesional menurut Permendiknas nomor 27 Tahun 2008, selain harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai juga harus memiliki empat kompetensi utama, yaitu pedagogi, pribadi, sosial, dan profesional. Terkhusus untuk kompetensi profesional, konselor sekolah dituntut untuk menguasai konsep praksis asesmen, menguasai kerangka teoretis dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program BK komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling (Haryadi & Sanjaya, 2019).

Keprofesionalan seorang Guru Bimbingan Konseling harus tetap terjaga, artinya keahlian yang telah dimiliki itu tidak boleh berkurang apalagi hilang. Jika ini yang terjadi maka akan sangat berisiko yakni merugikan peserta didik atau konseli yang mendapatkan layanan darinya. Guru Bimbingan Konseling harus berusaha dengan berbagai macam cara agar keahlian yang telah dikuasai tetap standar bahkan terus lebih meningkat. Karena itulah maka adanya upaya untuk pengembangan profesional (Widada, 2017).

B. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Untuk meningkatkan kompetensi guru BK / konselor sekolah dalam penguasaan

kompetensinya sebagai guru dan penolong yang profesional pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-program Pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi para guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah sebagai salah satu tenaga pendidik profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Donal Sinaga, 2019).

Sertifikasi guru sebuah upaya pengakuan profesionalisme guru, guru yang memiliki sertifikat pendidik dianggap telah memiliki kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Pada awalnya direncanakan sertifikasi melalui proses seleksi tertulis terlebih dahulu. Hasil uji kompetensi guru tahun 2003 menunjukkan hasil yang jauh dari kata menggembirakan, kompetensi guru mata pelajaran masih sangat rendah. Memperhatikan hal tersebut, maka proses sertifikasi guru berubah menjadi portofolio. Sertifikasi guru pertama kali dilakukan tahun 2006, guru yang tidak lolos penilaian portofolio wajib mengikuti PLPG. Sertifikasi 2007, 2008, 2009 dan 2010 masih menggunakan pola yang sama dengan sertifikasi 2006. proses sertifikasi 2011 diubah, ada tiga jalur yang disediakan, sertifikasi melalui jalur pemberian sertifikat secara langsung, portofolio dan PLPG (Yati Kurniati, 2015).

C. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2011 Sampai dengan 2014

Pada tahun 2011 dilakukan perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain: (1) implementasi sertifikasi guru berbasis program studi; (2) mekanisme registrasi peserta; (3) implementasi tes awal *online*; (4) penataan ulang substansi dan rubrik penilaian *portfolio*; (5) substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PPG) (Achmad Dasuki et al., 2010). Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK yang digunakan untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi

guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan *workshop* dengan menggunakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM). *Workshop* dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi (Achmad Dasuki et al., 2010).

D. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015

Sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang selanjutnya disebut sertifikasi guru melalui PPGJ. Alur sertifikasi guru melalui PPGJ adalah sebagai berikut: (1) Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; (2) Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG); (3) Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL. (4) Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta *workshop* di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan; (5) *Workshop* dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara; (6) PKM dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya (Unifah Rosyidi et al., 2014).

E. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2016

Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan adalah sebagai berikut (1) Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola PF3 atau PLPG sesuai kesiapannya; (2) Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut: (a) Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio; (b) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi; (c) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya; (d) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun; (3) Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru). Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru; (d) PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mempersiapkan diri secara mandiri untuk menjadi calon peserta sertifikasi tahun berikutnya (Sumarna Supranata et al., 2016).

F. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016, guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK Rayon dan Sub rayon untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru. Untuk tahun 2017, beban belajar PLPG sebanyak 100 jam pelajaran selama 11 hari yang mencakup presentasi laporan hasil pembekalan, pendalaman materi, *workshop*, praktik mengajar/bimbingan (*peer teaching/peer counseling/peer guidance*), dan diakhiri dengan ujian akhir PLPG. Laporan hasil pembekalan dipresentasikan oleh setiap peserta untuk mengetahui penguasaan awal peserta terhadap materi sumber belajar pedagogi dan bidang studi. Pendalaman materi dilaksanakan dengan pembelajaran/bimbingan aktif (*active learning*). *Workshop* dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Praktek mengajar dilaksanakan *melalui peer teaching/peer counseling/peer guidance*. Ujian akhir PLPG meliputi uji tulis LPTK dan ujikinerja. Peserta yang lulus dalam ujian akhir PLPG dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)/Uji Tulis Nasional (UTN) (Nurzaman et al., 2017).

G. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2018-2019

Program PPG merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada KKN. Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan Program PPG, sebagaimana Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (StandarDikgu), yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG. Rumusan CPL Program PPG memuat kompetensi

pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Macam kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di akhir Program PPG beserta sub kompetensi dan indikatornya tertera dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Dengan demikian CPL memuat 4 (empat) kompetensi guru dan 4 (empat) unsur CPL menurut SNDikti dan StandarDikgu, Empat kompetensi guru tersebut mencakup kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Empat unsur CPL menurut SNDikti dan StandarDikgu mencakup Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus (Paristiyanti Nurwardani et al., 2018).

H. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2020-2022

Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan (SKL) Program Studi PPG yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi PPG. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan program profesi pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup sikap dan keterampilan umum serta empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, maka dapat dirumuskan CPL program studi PPG yang terintegrasi dan komprehensif yang disebut sebagai CPL generik. Kegiatan PPG Dalam Jabatan secara daring dikelompokkan ke dalam tiga kelompok mata kuliah, yaitu (1) pendalaman materi pedagogi dan bidang studi, (2) pengembangan perangkat pembelajaran, dan (3) praktik pengalaman lapangan. Dalam Unit Pendalaman Materi, mahasiswa wajib mempelajari secara mandiri 6 modul Bidang Studi dengan didampingi oleh dosen yang dapat diakses melalui laman: <https://ppg.kemdikbud.go.id>. Dalam Unit Pendalaman Materi, dosen wajib mendampingi setiap aktivitas mahasiswa di LMS (Iwan Syahril et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nuryanto (2022), alumni PPG cenderung memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan Alumni PPG BK UAD cenderung memiliki kompetensi pada kategori sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa dengan mengikuti Program Profesi Guru BK dapat memberikan sumbangsih yang sangat baik, membuat kompetensi konselor yang dimiliki meningkat pesat. Beberapa faktor lain yang memengaruhi tingginya kompetensi konselor adalah rasa kepemilikan konselor terhadap profesinya, rasa bangga yang ada dalam diri konselor sangat membantu meningkatkan identitas profesi sebagai konselor khususnya kompetensi konselor.

Tingkat ketrampilan Dasar Konseling peserta PPG menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar guru BK atau konselor sekolah peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2019 pada tiga LPTK di Yogyakarta sudah menguasai keterampilan dasar konseling dengan kategori sangat tinggi dan tinggi; keterampilan dasar konseling yang kurang dikuasai oleh sebagian guru BK/konselor sekolah adalah keterampilan memberi respons (*responding*). Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengelola LPTK yang menyelenggarakan pendidikan bimbingan dan konseling tingkat sarjana sekaligus juga pelaksana PPG Dalam Jabatan untuk dapat memberikan perhatian pada peningkatan penguasaan keterampilan dasar konseling, khususnya keterampilan memberikan respons (*responding*) (Donal Sinaga, 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program PPG Dalam Jabatan mengalami perubahan regulasi dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas dari Program Profesionalitas Guru, sehingga diharapkan Guru semakin memiliki kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian Berdasarkan analisis data dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa; ssebagian besar guru BK/konselor sekolah peserta PPG Dalam Jabatan sudah menguasai keterampilan dasar konseling dengan kategori sangat tinggi dan tinggi; dan keterampilan dasar konseling yang kurang dikuasai oleh sebagian guru BK/konselor sekolah adalah keterampilan memberi respons (*responding*). Temuan

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengelola LPTK yang menyelenggarakan pendidikan bimbingan dan konseling tingkat sarjana sekaligus juga pelaksana PPG Dalam Jabatan untuk dapat memberikan perhatian pada peningkatan penguasaan keterampilan dasar konseling, khususnya keterampilan memberikan respons (*responding*).

Dengan mengikuti Program Profesi, guru BK dapat memberikan sumbangsih yang sangat baik, membuat kompetensi konselor yang dimiliki meningkat pesat. Beberapa faktor lain yang memengaruhi tingginya kompetensi konselor adalah rasa kepemilikan konselor terhadap profesinya, rasa bangga yang ada dalam diri konselor sangat membantu meningkatkan identitas profesi sebagai konselor khususnya kompetensi konselor. Konselor profesional merupakan sosok yang selalu berupaya mengembangkan diri. Guru BK atau konselor sekolah harus selalu menjadi pembelajar dan pengembang diri yang taat asas pada perbaikan kemampuan dan keterampilan demi memenuhi panggilan tugas-tugas profesional. Pengembangan diri dilakukan secara bertahap dan kontinu untuk mengoptimalkan pengembangan dirinya dan pelayanan yang optimal sesuai profesinya sebagai guru BK atau konselor sekolah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Profesionalitas Guru BK melalui Program PPG dalam Jabatan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Manafe, H., Goru, R., Bunga Naen, A., & Hebi, M. (2023). Dampak Sertifikasi Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Melalui Kompetensi Guru Sebagai Pemoderasi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1).
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1433>
- Achmad Dasuki, Nurzaman, Suparno, Dian Mahsunah, Maria Widiani, Santi Ambarukmi, & Suharno. (2010). *SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011*. Kementerian Pendidikan Nasional.

- Donal Sinaga, J. (2019). Tingkat Keterampilan Dasar Konseling Peserta Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1). <https://doi.org/10.33084/suluh.v5i1.1108>
- Fadhilla Yusri. (2019). Penguasaan Kompetensi Konselor Mahasiswa Peserta Program Pengalaman Lapangan (PPL) Prodi Bimbingan Konseling IAIN Bukittinggi. *Jurnal Al-Taujih*, 5(2), 183–195.
- Haryadi, R., & Sanjaya, S. (2019). Korelasi Antara Kompetensi Profesional dan Multikultural Konselor Sekolah. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 2(2). <https://doi.org/10.31960/ijolec.v2i2.219>
- Iwan Syahril, Santi Ambarrukmi, Syawal Gultom, Muchlas Samani, Kisyani, Suryanti, & Suyud. (2020). *PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Lathifah Nuryanto, I., Suherman, U., & Riksayustiana, Y. (2022). Profil Kompetensi Konselor Pada Alumni PPG-BK Universitas Achmad Dahlan. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 8(2).
- Marjo, H. K., & Sodiq, D. (2022). Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1). <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4512>
- Muhammad Zainuddin. (n.d.). *PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU. 1*.
- Nurzaman, Anas M. Adam, Poppy Dewi Puspitawati, Abdoellah, Paristianti Nurwardani, & Muchlas Samani. (2017). *SERTIFIKASI GURU DALAM JABATANTAHUN 2017*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Paristiyanti Nurwardani, Aris Junaidi, Didin Wahidin, Edi Mulyono, Rahayu Retno Sunarni, & Santi Ambarrukmi. (2018). *PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Sumarna Supranata, Anas M. Adam, Poppy Dewi Puspitawati, Nugaan Yulia Wardhani, Paristianti Nurwardani, & Muchlas Samani. (2016). *SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2016*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Unifah Rosyidi, Santi Ambarrukmi, Suharno M. Sajim, Dian Wahyuni, & Antoni Sitanggang. (2014). *SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Widada. (2017). Peningkatan Profesional Guru Bimbingan dan Konseling. *Publikasi Ilmiah*.
- Yati Kurniati. (2015, June 25). *LIKA-LIKU SERTIFIKASI GURU*. KOMPASIANA.COM.
- Zed Mestika. (2017). *Metode Penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.